



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang Kode Pos : 79212
Email : bapendabengkayang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 4 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA
GERAI BADAN PENDAPATAN DAERAH MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun Standar Pelayanan Pajak Daerah pada Gerai Badan Pendapatan Daerah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu Standar Pelayanan Pajak Daerah pada Gerai Badan Pendapatan Daerah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 69 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan Pajak Daerah pada Gerai Badan Pendapatan Daerah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA** : Jenis Pelayanan Pajak Daerah pada Gerai Badan Pendapatan Daerah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. Layanan PBB P2;
 - a) Pendaftaran PBB P2;
 - b) Pemutahiran Data (Mutasi dan Pembetulan);
 - c) Pengajuan Keberatan;
 - d) Cek Tunggal;
 - e) Cetak SPPT;
 2. Layanan BPHTB;
 - a) Pendaftaran BPHTB;
 - b) Penerbitan Kode Billing;
 - c) Penerbitan SSPD;
 - d) Penerbitan NPD;
 3. Pajak Daerah;
 - a) Pendaftaran Wajib Pajak;
 - b) Laporan SPTPD;
 - c) Penerbitan Kode Billing;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Pajak Daerah pada Gerai Badan Pendapatan Daerah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkayang dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Petugas Jaga Gerai Badan Pendapatan Daerah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkayang akan ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

KEENAM : Seluruh biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkayang



[Handwritten signature]
YOHANES ATET, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710811 199202 1 002

LAMPIRAN 1 :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 9
 TANGGAL : 2 Januari 2025
 STANDAR PELAYANAN PAJAK DAERAH
 PADA GERAI BADAN PENDAPATAN
 DAERAH MAL PELAYANAN PUBLIK
 KABUPATEN BENGKAYANG

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; e. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2024 tentang Sistem Online Pajak Daerah; f. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; |
| 2. | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | a. aplikasi SIM PAD, SIM PBB dan SIM BPHTB; b. komputer; c. meja; d. kursi/ruang tunggu; e. halaman parkir roda 2 dan roda 4; f. toilet; g. kotak saran; |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | a. kualifikasi pendidikan S2/S1 semua jurusan, D3 dan SLTA; b. berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); c. menguasai Standar Operasional Prosedur; d. memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik; e. memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik; f. mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik; g. mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; h. memiliki kemampuan kerjasama tim; |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> i. mampu mengoperasikan komputer; dan j. memahami penggunaan Aplikasi SIM PAD, SIM PBB dan SIM BPHTB. |
| 4. | Pengawasan Internal | Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan secara periodik melalui pengecekan langsung di Gerai BAPENDA dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 2 Orang pelaksana setiap hari kerja sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah; |
| 6. | Waktu pelayanan | 10 Menit dan/atau lebih (tergantung jenis pelayanan yang diajukan); |
| 7. | Biaya Pelayanan | Tidak dipungut biaya; |
| 8. | Jenis Layanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan PBB P2; <ul style="list-style-type: none"> a) Pendaftaran PBB P2; b) Pemutahiran Data (Mutasi dan Pembetulan); c) Pengajuan Keberatan; d) Cek Tunggakan; e) Cetak SPPT; 2. Layanan BPHTB; <ul style="list-style-type: none"> a) Pendaftaran BPHTB; b) Penerbitan Kode Billing; c) Penerbitan SSPD; d) Penerbitan NPD; 3. Pajak Daerah; <ul style="list-style-type: none"> a) Pendaftaran Wajib Pajak; b) Laporan SPTPD; c) Penerbitan Kode Biling; |
| 9. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan PBB <ul style="list-style-type: none"> a) Fotocopy identitas wajib pajak (KTP); b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK); c) Surat Kuasa dari wajib pajak atau yang dikuasakan; d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e) Fotocopy Sertifikat Tanah, akta jual beli (AJB), SPT/SKT; f) Foto Objek Bumi/Tanah dan Bangunan minimal 2 sisi; 2. Layanan BPHTB <ul style="list-style-type: none"> a) Fotocopy SPPT dan STTS/ bukti pembayaran PBB 10 tahun terakhir / keterangan NJOP dari Instansi; b) Fotocopy KTP penjual atau pembeli atau pemberi Hibah dan ahli waris; c) Surat Kuasa dari Wajib Pajak jika dikuasakan kecuali diurus oleh Notaris/PPAT; d) Fotocopy identitas Kuasa Wajib Pajak; e) Fotocopy Kartu NPWP; f) Fotocopy sertifikat atau Bukti Kepemilikan Tanah; |

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| | | <p>g) Photo lokasi objek pajak dan denah Lokasi Objek Pajak;</p> <p>h) Kwitansi pembelian, Bukti tranfer / fotocopy Bukti penjualan dan dokumen lain yang disamakan;</p> <p>i) Fotocopy Brosur, Price list dan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB);</p> <p>j) Fotocopy surat hibah/jika waris melampirkan surat keterangan waris dan surat keterangan kematian;</p> <p>3. Layanan Pajak Daerah; Untuk layanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB persyaratan menyesuaikan dengan masing-masing jenis layanan pajak daerah yang diberikan;</p> |
| 10. | Sarana Informasi dan Pengaduan | <p>1). Kotak Saran;</p> <p>2). datang langsung di loket/meja pengaduan atau ruang pengaduan;</p> <p>3). Surat;</p> <p>4). WA : 0895 3044 1457;</p> <p>5). Email : bapendabengkayang@gmail.com ;</p> <p>6). Lapor SP4N : Lapor.go.id</p> <p>7) Media Sosial: Instagram : bapendabengkayang Facebook : Bapenda Bengkayang</p> |
| 11. | Jaminan Pelayanan | <p>Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan santun, mudah, cepat, transparan, adil, dan akuntabel.</p> |
| 12. | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan review setiap kali ada perubahan regulasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.</p> |

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkayang



YOHANES ATET, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710811 199202 1 002